



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 16 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2017

Salinan

NO : 16/LD/2017

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 16 TAHUN 2017**

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran lalu lintas dan untuk menata sistem perparkiran yang tertib dan nyaman, maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran;

- b. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan perparkiran yang tertib, lancar dan aman dipandang perlu dilakukan penataan dan Pengelolaan perparkiran secara terpadu;
- c. bahwa sektor perparkiran memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita

Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perpajakan.
5. Pejabat adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab di bidang perpajakan.

6. Penyelenggaraan perparkiran adalah kegiatan penetapan kawasan parkir, penentuan Pengelola parkir, mekanisme perizinan Pengelola parkir, pemungutan jasa parkir atau pemungutan retribusi parkir, bagi hasil, dan mekanisme pelayanan parkir.
7. Orang adalah perorangan, kelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh Orang atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkai dengan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
14. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
15. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, meliputi tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir, tempat khusus parkir swasta yang diselenggarakan secara tetap atau tidak tetap yang merupakan fasilitas parkir untuk umum termasuk tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.

16. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
17. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
18. Penyelenggara fasilitas parkir adalah Pemerintah Daerah, Orang atau Badan yang menyelenggarakan perparkiran.
19. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir di tepi jalan kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
20. Tempat khusus parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
21. Tempat khusus parkir swasta adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Orang atau Badan termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan.
22. Tempat parkir tidak tetap adalah tempat parkir kendaraan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan atau Orang yang diselenggarakan pada kegiatan dan waktu tertentu.
23. Penyelenggara parkir pada fasilitas umum milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut penyelenggara parkir adalah badan hukum yang

- diberikan kewenangan mengelola parkir pada kawasan tertentu milik Pemerintah Daerah.
24. Pengelola adalah setiap Orang atau Badan yang mengelola fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.
 25. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
 26. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
 27. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
 28. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
 29. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
 30. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap

orang atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir.

31. Pemilik izin adalah orang pribadi atau badan dalam menyelenggarakan kegiatan perparkiran telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
32. Pengguna jasa adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan parkir pada fasilitas parkir yang telah memiliki izin.
33. Juru parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas dari pimpinan penyelenggara parkir.
34. Karcis parkir adalah tanda bukti parkir pembayaran atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
35. Pembantu juru parkir adalah orang yang membantu tugas juru parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas dari pimpinan penyelenggara parkir.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perparkiran diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;

- c. akuntabel;
- d. seimbang;
- e. keamanan; dan
- f. keselamatan.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menata penyelenggaraan perparkiran.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. mewujudkan penyelenggaraan perparkiran yang aman dan nyaman;
- b. mewujudkan tertib berlalu lintas di jalan raya;
- c. mengendalikan keberadaan parkir pada fasilitas umum milik pemerintah daerah;
- d. menata penyelenggaraan parkir swasta; dan
- e. meningkatkan kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pengaturan rekomendasi dan izin perparkiran;
- b. pengaturan penyelenggaraan perparkiran yang dikelola Pemerintah Daerah; dan
- c. pengaturan penyelenggaraan perparkiran yang dikelola oleh swasta.

BAB IV
PENGATURAN REKOMENDASI DAN IZIN PARKIR

Bagian Kesatu
Rekomendasi

Pasal 6

- (1) Setiap pengelolaan tempat khusus parkir baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta maupun BUMN dan BUMD sebelumnya harus mendapatkan kajian teknis dari Tim Teknis.
- (2) Hasil kerja dari Tim Teknis selanjutnya akan menghasilkan rekomendasi.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk dengan Keputusan Bupati.

- (4) Rekomendasi dari Tim Teknis selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Bupati dalam pemberian izin pengelolaan tempat khusus parkir.

Bagian Kedua
Izin Perparkiran

Pasal 7

- (1) Setiap pengelola tempat khusus parkir harus mendapatkan izin pengelolaan perparkiran.
- (2) Izin pengelolaan perparkiran merupakan kewenangan dari Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dinas Teknis.

BAB V
PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan dan/atau Orang.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. tempat parkir di tepi jalan umum;

- b. tempat khusus parkir; dan
 - c. parkir tidak tetap.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Badan dan/atau Orang meliputi tempat khusus parkir swasta.
- (4) Penyelenggaraan tempat khusus parkir swasta atau perorangan dilaksanakan oleh Pengelola.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara parkir pada tempat parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus dalam bentuk badan hukum.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal tempat parkir milik Pemerintah Daerah tersebut dikelola sendiri oleh petugas dari instansi yang berwenang.

BAB VI TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Pasal 10

- (1) Tanggungjawab penyelenggaraan perparkiran meliputi :
- a. penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan

- umum, tempat khusus parkir, parkir tidak tetap dan tempat penitipan kendaraan.
- b. pengoordinasian dengan instansi yang berwenang sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perparkiran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII JENIS DAN KAWASAN PARKIR

Pasal 11

- (1) Jenis-jenis parkir adalah :
- a. parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. tempat khusus parkir.
- (2) Fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten dan jalan desa.
- (3) Lokasi fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan perparkiran merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perparkiran, dapat bekerjasama dengan Orang atau Badan sebagai Pihak Ketiga atau Pengelola.
- (3) Sebelum melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan survey potensi dan estimasi pendapatan retribusi parkir.

Pasal 13

Penggunaan fasilitas parkir di tepi jalan umum harus memenuhi persyaratan :

- a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
- b. memiliki 1 (satu) lajur per arah pada jalan kabupaten dan jalan desa yang mempunyai area yang cukup untuk menyelenggarakan fasilitas parkir;
- c. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;

- d. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- e. dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan, media informasi tarif dan/atau waktu pemanfaatan parkir;
- f. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- g. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

BAB IX KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 14

Pengelola wajib :

- a. melakukan perparkiran sesuai dengan izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- c. menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran perparkiran;
- d. mendaftarkan juru parkir yang bertugas pada fasilitas parkir kepada Dinas;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada juru parkir;
- f. melaporkan pelaksanaan perparkiran setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas; dan

- g. menaati perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

Pasal 15

Pengelola berhak :

- a. melakukan perparkiran sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
- c. mendapat bagi keuntungan dari pendapatan retribusi sesuai perjanjian kerjasama.

Bagian Kedua

Juru Parkir

Pasal 16

Juru parkir wajib :

- a. memakai pakaian seragam dan tanda pengenal sebagai juru parkir pada saat bertugas sebagai juru parkir;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- c. memberikan karcis dengan tarif retribusi yang ditentukan untuk satu kali parkir;
- d. menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan; dan
- e. menata kendaraan dengan tertib sesuai dengan aturan.

Pasal 17

Juru parkir berhak :

- a. mendapatkan bagi keuntungan dari pendapatan retribusi parkir;
- b. mendapatkan seragam dan tanda pengenal sebagai juru parkir; dan
- c. pembinaan dari pimpinan Pengelola dan/atau Dinas.

Bagian Ketiga
Pengguna Jasa

Pasal 18

Setiap pengguna jasa berhak :

- a. memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atau sejenisnya atas pemakaian ruang parkir;
- b. mendapatkan pelayanan parkir dan satuan ruang parkir;
- c. mendapatkan rasa aman atas penggunaan satuan ruang parkir;
- d. mendapatkan informasi pelayanan parkir; dan
- e. mendapatkan ganti rugi apabila terjadi kehilangan kendaraan akibat kelalaian juru parkir atau Pengelola.

Pasal 19

Setiap pengguna jasa berkewajiban :

- a. membayar atas pemakaian ruang parkir sesuai ketentuan;
- b. menyimpan karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
- c. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam kendaraannya.

BAB X
KARCIS PARKIR

Pasal 20

- (1) Pengadaan karcis parkir yang dilaksanakan oleh Daerah dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan karcis parkir yang dilaksanakan oleh Orang atau Badan harus diberitahukan kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Karcis parkir terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :
 - a. bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai jasa parkir dengan ukuran panjang 3 (tiga) inci dan lebar 2,5 (dua koma lima) inci; dan
 - b. bagian kedua yang merupakan potongan karcis digunakan sebagai pertinggal (struk), dengan ukuran panjang 2 (dua) inci dan lebar 2,5 (dua koma lima) inci.
- (2) Pada karcis parkir di tempat khusus parkir memuat data sebagai berikut :
 - a. angka tahun yang sedang berjalan;
 - b. nomor seri;
 - c. nama jenis pungutan/sewa;
 - d. nomor hukum pungutan/sewa;
 - e. nomor urut karcis parkir/sewa;
 - f. besarnya retribusi/sewa parkir;
 - g. waktu masuk dan keluar kendaraan; dan
 - h. nomor polisi kendaraan.

BAB XI
PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 22

- (1) Pembangunan tempat khusus parkir termasuk pada fungsi bangunan gedung tertentu harus memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. status hak atas tanah/izin pemanfaatan; dan
 - b. dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. tempat khusus parkir :
 1. rencana tata ruang dan dokumen tata ruang lainnya;
 2. kajian teknis dari Dinas Teknis;
 3. dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 4. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;

5. apabila berupa bangunan gedung parkir wajib memenuhi persyaratan bangunan gedung sesuai peraturan perundang-undangan;
 6. apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batas persil sesuai peraturan perundang-undangan;
 7. pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
 8. penyediaan fasilitas parkir khusus;
 9. memenuhi satuan ruang parkir minimal; dan
 10. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
1. rencana tata ruang dan dokumen tata ruang lainnya;
 2. kajian teknis dari Dinas Teknis;
 3. dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 4. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 5. pengaturan mengenai konstruksi bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
7. penyediaan fasilitas parkir khusus;
8. penyediaan toilet, tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan;
9. memenuhi satuan ruang parkir sesuai dengan perhitungan bangkitan dan tarikan perjalanan; dan
10. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 23

- (1) Penyediaan fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a angka 8 dan huruf b angka 7, harus memperhatikan kepentingan untuk :
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. manusia lanjut usia; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu parkir utama;

- b. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan;
- c. disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas;
- d. parkir khusus ditandai dengan simbol tanda parkir khusus; dan
- e. tersedianya ramp trotoar di kedua sisi kendaraan.

Bagian Kedua

Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk Pihak Ketiga yang berbentuk badan hukum sebagai Pengelola, untuk menyelenggarakan parkir pada tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah dengan sistem estimasi potensi pendapatan.
- (2) Pengelola parkir pada tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana dan keamanan serta ketertiban tempat parkir;

- b. bertanggungjawab atas keamanan kendaraan dan perlengkapannya;
- c. memenuhi kewajiban atas Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
- d. mencetak Karcis retribusi parkir di bawah pengawasan Pejabat, dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyediakan karcis; dan
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Bagian Ketiga
Tempat Khusus Parkir Swasta

Pasal 25

- (1) Pengelola tempat khusus parkir swasta wajib :
 - a. bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat parkir;
 - b. bertanggungjawab atas keamanan kendaraan dan perlengkapannya;
 - c. memenuhi kewajiban atas Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
 - d. memasang papan tarif parkir dan rambu di tempat parkir;
 - e. menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir; dan

- f. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah di lingkungan parkir.
- (2) Pengelola tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat tata tertib yang berlaku di dalam tempat khusus parkir, untuk diketahui oleh Pengguna Jasa parkir sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYELENGGARAAN PARKIR TIDAK TETAP

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan parkir di tempat parkir tidak tetap wajib memiliki izin dari Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pengelola atau Juru Parkir di tempat parkir tidak tetap wajib :

- a. menggunakan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Dinas;

- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah;
- d. menyerahkan Karcis untuk setiap kali parkir dan memungut jasa parkir atau retribusi sesuai ketentuan;
- e. menyetorkan hasil retribusi jasa parkir kepada Pengelola atau penyelenggara parkir; dan
- f. menata dengan tertib kendaraan yang di parkir pada waktu datang dan pergi.

BAB XIII KETENTUAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi pelayanan parkir, kecuali Instansi tertentu yang melaksanakan tugas pelayanan umum, dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga dan dikenakan pajak parkir.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir oleh Orang atau Badan dikenakan pajak parkir.

- (3) Besarnya tarif Retribusi parkir ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (4) Besarnya tarif parkir yang diselenggarakan oleh Orang atau Badan harus mendapat persetujuan dari Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri dan Peraturan Bupati.

BAB XIV BAGI HASIL PENDAPATAN

Pasal 29

- (1) Penyelenggara parkir dalam menyelenggarakan perparkiran dengan sistem estimasi potensi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari potensi parkir.
- (2) Besarnya bagi hasil paling sedikit 40% (empat puluh per seratus) untuk Pemerintah Daerah atau paling banyak 60% (enam puluh per seratus) untuk Pengelola berdasarkan estimasi potensi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai potensi parkir dan besarnya bagi hasil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV LARANGAN

Pasal 30

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan atau usaha parkir pada :

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. jalur khusus sepeda;
- e. parkir pada sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- f. parkir pada jalan sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- g. jalan bukan sebidang;
- h. parkir pada badan jalan sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- i. parkir pada jalan sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;

- j. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan/akses bangunan;
- k. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- l. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
- m. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi; dan/atau
- n. parkir pada jalan yang dinyatakan terlarang untuk parkir.

BAB XVI GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN

Pasal 31

Kehilangan kendaraan pada tempat parkir di tepi jalan umum yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Teknis tidak mendapatkan ganti rugi atas kehilangan kendaraan dimaksud, dikecualikan dari ketentuan tersebut apabila kehilangan kendaraan terjadi di tempat khusus parkir baik yang pengelolaannya oleh Dinas Teknis maupun oleh Pihak Swasta.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Tata cara Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan fasilitas parkir tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 30 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan pelanggaran.
- (4) Penerimaan Daerah dari hasil pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi

Pasal 36

- (1) Setiap Pengelola yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. tindakan penertiban kendaraan;
 - e. penyegelan fasilitas parkir;
 - f. pencabutan izin; dan/atau
 - g. penutupan fasilitas parkir.
- (3) Tindakan penertiban kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu :
- a. pemindahan kendaraan; dan/atau

- b. tindakan lainnya yang dilakukan untuk menertibkan perparkiran dan/atau memperlancar lalu lintas.
- (4) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tidak berurutan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Apabila kendaraan ditertibkan dengan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, pemilik kendaraan dapat mengambil kembali kendaraannya setelah mengganti biaya pemindahan kendaraan.
- (2) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kerusakan kendaraan akibat pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (4) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah.

Pasal 38

- (1) Izin dapat dicabut selain karena pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), apabila :
 - a. atas permintaan dari pemilik izin;
 - b. pemilik izin meninggal dunia;
 - c. dipindahtangankan oleh pemilik izin kepada pihak lain tanpa proses administrasi lebih lanjut dari Pemerintah Daerah ataupun Dinas Teknis;
 - d. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan/atau melanggar ketertiban umum; dan/atau
 - e. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penutupan fasilitas parkir.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin Pengelola parkir yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin Pengelolaan parkir.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Penyelenggaraan perparkiran yang dikerjasamakan dengan Pengelola yang berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,


Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2017 NOMOR : 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU


ALI FIKRI, SH., MH
NIP. 19670224 199003 1 004

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU . PROVINSI JAWA
BARAT: 16/356/2017